

RINGKASAN MATERI SEOJK PERUBAHAN SEOJK NOMOR 8/SEOJK.04/2020 TENTANG KONTRIBUSI DANA JAMINAN BERDASARKAN NILAI TRANSAKSI

1. Perubahan atas SEOJK Nomor 8/SEOJK.04/2020 Tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi dilaksanakan untuk memberikan insentif khusus terhadap transaksi waran terstruktur jatuh tempo sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.
2. Adapun beberapa perubahan dalam ketentuan SEOJK 8/2020 yaitu sebagai berikut:
 - a. Penambahan definisi Waran Terstruktur sebagai suatu instrumen baru berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur, yaitu sebagai berikut:
 9. *Waran Terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh penerbit yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual underlying waran terstruktur pada harga dan waktu tertentu.*
 - b. Penambahan pengaturan terkait relaksasi besaran kontribusi Dana Jaminan khusus terhadap Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur jatuh tempo dalam Ketentuan angka II angka 2 huruf d yang berbunyi sebagai berikut:

“Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur jatuh tempo, sebesar 0,003% (tiga perseratus ribu) dari nilai penerbitan Waran Terstruktur.”